

**ARTIKULASI POLITIK DAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK
(Dalam Perspektif Fiqhu al-siyâsah)**

**POLITICAL ARTICULATION AND INTEREST OF POLITICAL PARTIES
(In perspective of Fiqhu Al-Siyâsah)**

Oleh: HAMDANI

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123
0541-7095092*

ABSTRACT

Political practice of political parties and all politicians in this time tend to be dominated by action and activity allowing all kinds of way, this matter will get legitimation based on political principal which express there is no closed friend or endless friend besides it has interest endless, so that the conflict of ideology among the parties is not a hindrance to be united as long as there is the same interest, that way on the contrary if the interests among them have differed hence committing of political treason is a matter which is regarded valid to be conducted, this practice ending by giving the stigma that politics is a dirty matter. Part of primal thing in understanding the politician behaviour is when we understand that the politician is a human that having the thinking potential, therefore he/she has the certain understanding of politics, thus it becomes the basis of political activities for him/her. Based on this measured point, we understand that the root of mistake or error of inconsistent activity and the frequently destructive character in political activity is inexistence of good understanding, correctness and constructive about politics itself. How can it have the character of constructive and give the best service benefit for the sake of people if politics itself defined to something that has the character of power starving in the framework of needs fulfillment which is relied on materialism such as honor, income, and security or safety based on human being desire even will never come up with satisfaction boundary.

Key words: *politik (politic), kekuasaan (power), negara (state), ideologi (ideology).*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Demikian pernyataan penting alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Substansi dari pembukaan tersebut, di samping merupakan refleksi penegasan kembali nilai Proklamasi Kemerdekaan RI, ia juga merupakan pengakuan keberagaman yang sangat relegius dan transendental akan kemerdekaan yang dianugerahkan Allah kepada bangsa Indonesia.

Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan satu bukti bagi kesuksesan bagi perjuangan politik kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih-lebih disusul dengan pemantapan ‘Pancasila’ sebagai suatu nilai (*value*) dan visi (*vision*) dalam perpolitikan bangsa dalam bentuk pemerintahan negara Indonesia menuju pencapaian tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Seiring dengan bergantinya waktu dan sistem pemerintahan hingga enam dekade rezim pemerintahan Indonesia, ternyata tidak membawa negeri yang penuh anugerah kekayaan alam dalam lintang zamrud katulistiwa sebagai negara yang maju dan beradab. Persoalannya, mengapa pemerintahan negara selaku lembaga publik dan hasil perjuangan politik tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa yang salah atau setidaknya kurang tepat dalam anutan sistem dan pola perpolitikan negeri ini atau mungkin ada persoalan lain. Beberapa isu utama tersebut patut kiranya untuk dicermati sebagai salah satu kajian menarik dalam bidang politik hukum ketatanegaraan (*fiqhu al-siyâsah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah: faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab bobroknnya sistem perpolitikan negara Indonesia, dan seperti apakah alternatif yang ditawarkan oleh Ideologi Islâm?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik Dalam Terminologi Yang Umum Mengemuka

Untuk melengkapi dan memudahkan pemahaman pembaca, sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian politik dalam perspektif Islâm, terlebih dahulu penulis kemukakan beberapa pengertian politik dalam terminologi yang berkembang saat ini.

Asal mula kata politik berasal dari kata *'polis'* yang berarti negara kota (pada era Yunani Kuno), dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan.

Secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan para sarjana politik. Di antara pengertian-pengertian politik tersebut adalah sebagai berikut (MR. Kurnia, 2004:1):

1. Abdulgani berpandangan, perjuangan politik bukan selalu *"de kunst het mogelijke"* tetapi seringkali malahan *"de kunst van onmogelijke"* (Politik adalah seni tentang mungkin dan tidak mungkin). Sering pula politik diartikan *"machtsvorming en machtsaanwending"* (Politik adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan).
2. Asaad (1954) mengemukakan, politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.
3. Bluntschli (1935) memandang politik sebagai *"Politics is more an art a science and to do with the practical conduct or guidance of state"* (Politik lebih merupakan seni daripada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan (praktis negara)
4. Lasswell yang menyatakan bahwa *"When we speak of the science of politics, we mean the science of power"* (Apabila kita berbicara tentang ilmu politik, maksudnya ialah ilmu tentang kekuasaan). Pada lain kesempatan Lasswell juga mengartikan ilmu politik sebagai *"The study of influence and influential..... The influential are those who get most of what there is to get"* (Studi tentang pengaruh dan yang berpengaruh..... Adapun yang berpengaruh itu ialah mereka yang memperoleh sebanyak-banyaknya yang dapat diperoleh. Yang dapat diperoleh adalah *deference, income, safety* (kehormatan, penghasilan, keselamatan).
5. Loewenstein yang berpendapat *"Politic is nicht anderes als der kamps um die Macht"* (Politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan)
6. Roucek yang mendefinisikan politik dengan *"For central problem of politics is that of the distribution and control of power. Politics is the quest for power and political relationships are power relationships, actual or potential"* (Problema sentral dari politik adalah distribusi kekuasaan dan control kekuasaan. Politik adalah mencari kekuasaan, sedangkan hubungan politik adalah hubungan kekuasaan, aktual atau potensial)

Menurut Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan (*macht*) oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain, pokoknya selalu ada kekuatan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat.

Sedangkan Isjwara menyimpulkan politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan; teknik menjalankan kekuasaan; masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan; atau pembentukan kekuasaan.

Jadi sangatlah jelas bahwa kata kunci dari definisi politik, sebagaimana telah umum masyhur dalam khasanah ilmu pengetahuan yang diajarkan di dunia pendidikan adalah kekuasaan, baik menyangkut segenap upaya, teknik, seni dan segala macam cara yang memungkinkan atau potensial untuk menggapainya, mengembangkan serta mempertahankan guna terwujudnya *'out put'* lebih lanjut yaitu materi (kehormatan, penghasilan, keselamatan dan lain sejenisnya).

Para ahli sepakat bahwa kekuasaan yang dimaksud dalam pengertian politik ini tidak lain adalah negara, karena negara memang merupakan sarana paling efektif dalam mewujudkan atau menghasilkan kehormatan, penghasilan, keselamatan dan berbagai kebahagiaan lain dalam sudut pandang materialisme. Oleh karena itu banyak sarjana politik yang mendefinisikan politik sebagai bagian penting dari negara, antara lain (Hamdani, 2005:16):

1. Bluntschli; negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu
2. Diponolo; negara adalah suatu organisasi kekuasaan dengan susunan tata-tertib suatu pemerintahan yang meliputi pergaulan hidup suatu bangsa di suatu daerah tertentu
3. George Jellinek; negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu

4. Hans Kelsen; negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Dengan kata lain, negara itu sebenarnya sama dengan hukum atau dengan kata lain negara itu merupakan penjelmaan dari tata hukum, maka sifat satu-satunya dari peninjauannya haruslah 'yuridis' saja
5. Herman Finer; negara merupakan suatu kesatuan wilayah di mana sosial dan kekuatan individu dari segala perjuangan pada variasi kekuatannya adalah untuk mengendalikan pemerintahan dengan kekuasaan sah tertinggi
6. Jean Bodin (1500-1596); negara adalah suatu persekutuan keseluruhan daripada keluarga-keluarga dengan segala milik dan kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat
7. Laski (1950); nyatanya negara itu adalah kekuasaan tertinggi yang memaksa dalam masyarakat politik, tapi dalam kenyataan pula negara itu dipergunakan untuk menjaga dan memelihara interest mereka yang memiliki alat produksi dalam masyarakat. Pada kesempatan yang lain Laski juga menyatakan bagi tujuan administrasi praktis, negara adalah pemerintahan
8. Lenin; negara adalah mesin untuk mempertahankan kekuasaan satu kelas atau kelas yang lain
9. Niccollo Machiavelli; *La Stato* (buku *Il Principe*), negara sebagai kekuasaan yang mengajarkan bagaimana raja memerintah dengan sebaik-baiknya
10. Plato ; negara adalah manusia dalam ukuran besar
11. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn; istilah negara dipakai dalam arti penguasa, persekutuan rakyat, sesuatu wilayah tertentu, dan juga kas negara atau fiskus
12. Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.; negara didefinisikan sebagai suatu susunan kelas atau organisasi satu kelas yang terdiri atas kelas-kelas lain. Atau satu-satunya organisasi yang mengatasi kelas-kelas dan mewakili masyarakat sebagai satu keutuhan
13. Prof. Dr. J.H.A. Logemann; dalam buku *Over De Theorie Van Stelling Staadrecht*, negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan, yang keberadaannya bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi
14. Prof. Mr. Soenarko; negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (*sovereign*)
15. Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.; negara merupakan organisasi daripada fungsi-fungsi bersama (kenegaraan) yang mengasumsikan jabatan-jabatan untuk fungsi-fungsi tersebut. Sehingga ada yang menganggap sifat hakikat negara tidak lain adalah organisasi jabatan (*ambten-organisatie*)
16. Prof. G. Pringgodigdo, S.H.; negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa)
17. Prof. Hoegerwerf; negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan. Anggota-anggota kelompok ini para warga negara, bermukim di suatu daerah tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya di daerah ini. Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksa dan kekerasan, batas-batas kekuasaan dari orang-orang dan kelompok dalam masyarakat di daerah ini. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa kekuasaan negara pun mempunyai batas-batas, umpamanya disebabkan kekuasaan dari badan-badan internasional dan supra nasional. Kekuasaan negara diakui oleh warga negaranya dan oleh warga negara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh negara yaitu pemerintahan
18. Prof. R. Djokosoetono, S.H. (1950); negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
19. Prof. Soemantri, S.H.; negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya adalah suatu organisasi yang bernama negara, selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya
20. Robert M. Max Iver; negara merupakan suatu sistem kelembagaan dan perkumpulan, pembicaraan mengenai negara berarti tentang organisasi pemerintahan yaitu organ atau badan-badan administrasinya. Secara lebih rinci Max Iver mengupas negara dalam tiga makna yaitu : negara sebagai persekutuan, negara dalam istilah *soverenitas*, dan negara dalam istilah hukum
21. Roger F. Soltau; negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat
22. Smith dan Zwicher sebagaimana dikutip Jacobsen dan Lipman (1960); secara formalnya, negara modern diartikan sebagai lembaga politik yang terorganisasi daripada orang-orang atau rakyat, atau yang mempunyai daerah territorial tertentu serta hidup di bawah pemerintahan yang seluruhnya

atau hampir seluruhnya merdeka atau bebas dari control luar dan sanggup memelihara ketaatan dari semua orang di dalamnya

Berdasarkan berbagai macam definisi di atas, maka identifikasi negara dalam hal ini tidak lain adalah organisasi kekuasaan atau juga disebut organisasi / lembaga politik, yang oleh Lenin bahkan lebih tegas disebut bahwa negara adalah mesin kekuasaan, artinya tujuan-tujuan kebahagiaan material dari kekuasaan, akan efektif dicapai saat kekuasaan negara atau pemerintahan berhasil dipegang dengan kuat.

B. Aplikasi Pemahaman Politik Oleh Partai Politik Masa Kini

Manusia dianggap sebagai makhluk utama ciptaan Allah SWT. karena memiliki kelebihan dalam hal kemampuannya mendayagunakan akal untuk berpikir, hasil penelitian modern menyimpulkan bahwa kemampuan berakal ini terdiri atas empat komponen, yaitu (1) Otak yang sehat, (2) panca indera yang dapat berfungsi dengan baik, (3) adanya suatu fenomena, fakta, kejadian atau peristiwa yang dapat diindera, dan (4) adanya simpanan memori dalam otak berkaitan dengan hal ihwal informasi seputar fenomena, fakta, kejadian atau peristiwa yang direspon oleh panca indera.

Informasi sebelumnya yang menjadi unsur keempat ini ternyata merupakan faktor paling penting dalam kegiatan berfikir manusia, atau dengan kata lain merupakan faktor penentu yang membuat manusia disebut berakal dalam segala statusnya baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, termasuk sebagai insan politik (*zoon politicon*). Sebagai contoh apabila salah satu di antara kita diajukan pertanyaan sehubungan dengan komponen-komponen yang ada di dalam sebuah komputer yang digunakan untuk menyalin tulisan ini, tentang apa saja jenis dan fungsinya, tentu kita yang belum pernah mendapatkan informasi aneka jenis dan fungsi komponen komputer, tidak akan dapat berfikir dan mengemukakan jawaban apa pun yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Oleh karena itu pula dapat disimpulkan bahwa manusia akan bersikap dan bertindak laku tentang suatu hal tertentu, tidak lain adalah sesuai dan berdasarkan pemahamannya tentang hal tertentu yang dimaksud.

Paparan di atas sengaja penulis ajukan terlebih dahulu sebagai landasan pijakan untuk kita memahami akan tingkah laku partai politik, termasuk para politisi di dalamnya dalam berbagai kegiatan atau aktivitas politik yang mereka lakukan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Seiring dengan pendidikan, pengajaran dan pemahaman kajian ilmu politik yang disampaikan kepada para generasi muda penerus estafet pembangunan bangsa ini, bahkan sejak masa pendidikan dasar adalah teori-teori umum yang masyhur mengemuka sebagaimana banyak diadopsi negara-negara demokratis barat, maka tingkah laku partai politik dan para politisi negeri Indonesia ini pun cenderung didominasi oleh hasrat kehausan akan kekuasaan yang ujung-ujungnya tidak lain adalah pencapaian kebahagiaan yang distandarisi dengan tolak ukur materialisme berupa kehormatan, penghasilan, keselamatan, dan lain sejenisnya.

Pemahaman demikian pula yang menyebabkan aplikasi praktek politik yang melahirkan semboyan tiadanya kawan atau pun teman abadi selain kepentingan pencapaian kebahagiaan materialisme itulah yang abadi, dengan semboyan ini praktek pencapaian tujuan politik pun akhirnya dapat menghalalkan segala macam cara, partai politik dan para politisi memang telah menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah atau biasa, namun tingkah laku yang tidak konsisten tersebut oleh kalangan masyarakat yang cenderung bebas kepentingan dapat lebih jernih melihat ketidaklaziman yang dalam apatisme dan kejenuhannya berujung pada stigmatisasi bahwa politik itu kotor.

Fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana partisipasi politik, sarana pengatur konflik, sarana artikulasi kepentingan, sarana agregasi kepentingan, dan sarana pembuat kebijaksanaan yang merupakan fungsi partai politik pun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, apalagi pendidikan politik yang benar bagi rakyat atau warga negara, jangankan bagi masyarakat di luar partai, para pengurus dan anggota resmi atau tetap suatu partai pun tidak mendapatkan pendidikan politik yang benar, bahkan sedikit saja terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan dari para pengurus atau anggota partai, maka partai tersebut sangat potensial untuk pecah atau bersengketa di pengadilan atau setidaknya-tidaknya terjadi aksi saling pecat antar sesama pengurus atau anggota partai.

C. Politik Dalam Perspektif Hukum Kenegaraan Islâm

Islâm sebagai *'way of life'* tidak hanya merupakan agama sebagaimana umumnya pandangan tentang agama (agama berasal dari kata *a* dan *gama* yang bermakna tidak kacau dalam bahasa sansekerta) yang hanya mengatur urusan-urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin, dan cerai (KH Ma'ruf Amin [Ketua MUI] dalam Mencegah Sekularisasi Pancasila, Opini Republika ; Rabu, 14 Juni 2006), tetapi lebih dari itu Islâm adalah sebuah ideologi yang memiliki solusi total atas seluruh problema kehidupan, di mana syarî'atnya melingkupi seluruh aspek kehidupan, sehingga bagi muslim yang telah baligh dan berakal sehat (*mukallâf*), maka baginya terdapat kewajiban beban hukum

(*taklif al-hukm*) yang dengan Islâm tidak ada satu pun jenis perbuatan, pada waktu kapan pun di suatu tempat manapun yang lepas dari ketentuan hukum syara (syarî'ât Islâm) yang lima (*ahkâmul khomsah*; wajib atau fardhu baik 'aîn maupun kifâyah, sunnah, mubah, makrûh, dan harâm).

Demikian pula bagi negara yang dalam Islâm dikenal dengan konsep sistem Kekhilâfahan bagi seluruh ummat muslim sedunia, yang dipimpin oleh seorang Khalîfah, maka seiring ketersediaan pemikiran, pemahaman dan solusi Islâm atas berbagai problematika kehidupan, Islâm pun membebaskan atas Khalîfah kewajiban untuk mengadopsi sistem hukum dan ideologi Islâm dalam pri kehidupan Kekhilâfahan. Kewajiban untuk berhukum pada syarî'ât Islâm didasarkan pada dalil, antara lain :

[إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]

“Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman bila diserukan kepada Allah dan RasulNya untuk menerapkan hukum (syarî'ât Islâm) di antara mereka, mereka menyatakan “kami mendengar dan kami menaati”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (TQS. an-Nuur [24]: 51)

[فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ]

“Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan (syarî'ât Islâm) dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada engkau” (TQS. Al-Maidah [05]: 48).

[وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ].

“Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah (syarî'ât Islâm), dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepada engkau “(TQS. Al-Maidah [05]: 49).

Berkaitan dengan politik yang dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *as-siyâsah* yang berasal dari *sâsa-yasûsu-siyâsah*. Menurut As-Suyuthi, Abdul Ghani, dan Fakhr al-Hasan ad-Dahlawi, *as-siyâsah* adalah *riyâsah wa ta'dîb 'alâ ar-ra'iyah* (kepemimpinan dan pendidikan terhadap rakyat). Secara bahasa, bisa juga kata *sâsa-yasûsu-siyâsah* maknanya *ra'â syu'ûnah* (memelihara urusan-urusannya). Dengan kata lain, *as-siyâsah* (politik) maknanya adalah *ri'âyah syu'ûn al-ummah* (pengaturan dan pemeliharaan urusan-urusan rakyat).

Pemahaman politik ini dilandasi oleh hadist shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muhammad bin Basyar dari Muhammad bin Ja'far, dari Furat al-Fazari, dari Abu Hazim; ia berkata, "Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun dan aku pernah mendengar ia menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda :

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ قَوْلًا فَمَا تَأْمُرْنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»

"Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain. Akan tetapi, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, yang akan ada adalah para Khalîfah, dan mereka banyak." Para sahabat bertanya, "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Nabi bersabda, "Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang mereka urus/pelihara".

Hadis ini adalah dalil bahwa pengaturan dan pemeliharaan (*siyâsah/ri'âyah syu'ûn*) rakyat secara praktis hanyalah wewenang Khalîfah, dan bukan selainnya. Ini adalah salah satu dalil (di samping dalil-dalil lainnya) atas pembatasan kekuasaan dan pengurusan (*ri'âyah*) rakyat hanya oleh Khalîfah dan orang yang mewakilinya, oleh amir dan orang yang mewakilinya. Jadi selain Khalîfah dan orang yang ditunjuk Khalîfah tidak boleh (haram) melakukan aktivitas pemerintahan dan kekuasaan serta pengurusan urusan rakyat secara mengikat dan memaksa.

Kemudian selama Khalîfah tidak memerintahkan kemaksiatan berdasarkan standar hukum syara, maka setiap rakyat (baik muslim atau pun non muslim) terikat dan wajib mentaatinya. Atas pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat yang dilaksanakan Khalîfah, maka Allah-lah yang akan meminta pertanggungjawaban. Kewajiban ketaatan berdasarkan pada :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri (Khalîfah) di antara kalian. (QS an-Nisa' [4]: 59).

«فَالْإِمْرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Pemimpin manusia adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya. (HR Muslim).

[الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ]

Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggung-jawaban atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

«وَأِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ»

Sesungguhnya Imam itu adalah benteng; tempat orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah yang Mahagagah dan berbuat adil maka ia akan mendapatkan pahala. Namun, jika ia memerintahkan selain itu maka tindakannya itu akan menimpanya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Tegaknya sebuah sistem ideologi dan hukum Islâm yang baik, selain bertiang tonggak utama dengan adanya penerapan hukum Islâm oleh negara, juga perlu didukung oleh baiknya landasan aqidah keimanan rakyat, serta yang tak kalah penting adanya pelaksanaan 'control social' melalui aktifitas partai politik berdasarkan dalil :

[وَأَنْتُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]

"Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan (Islâm) serta melakukan amar makruf nahi mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung" (QS Ali Imran [3]: 104).

[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ]

"Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, yang menyeru kepada kemakrufan, mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah" (TQS. Ali 'Imran [03]: 110)

Politik dalam paradigma sebagai amanah untuk melayani rakyat, sebenarnya juga pernah dikemukakan oleh Ilmuan Barat namun ide mereka kurang mengemuka, di antaranya :

1. Hermann Heller ; kenyataan dari negara itu terletak pada fungsinya, kalau negara itu mempunyai fungsi, maka nyatalah negara itu ada
2. J. Barents ; ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat
3. Johan Kaspar Bluntschli ; ilmu politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, yaitu berusaha keras untuk mengerti dalam paham kondisi situasi negara, yang bersifat penting, dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.

D. Aplikasi Politik Islâm Adalah Politik Pelayanan

Paradigma politik Islâm sangat berbeda dengan yang dipahami dan dipraktikkan politisi saat ini. Dalam kitab *Nizhâm al-Islâm*, Syaikh Taqiyudin an-Nabhani merumuskan politik sebagai pelayanan urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan berpedoman pada syari'ât Allah SWT.

Karena itu, paradigma politik Islâm adalah melayani rakyat dalam segala permasalahannya dengan penerapan syari'ât Islâm. Landasannya adalah kebenaran Islâm untuk rakyat. Mereka yang ada di lembaga perwakilan disebut 'Majelis Umat (Rakyat)', bukan 'Majelis Partai'. Mereka ini benar-benar wakil rakyat dan untuk itu tidak perlu lagi membawa-bawa nama partai, apalagi kepentingan partainya. Untuk itu, partai politik harus menjalankan lima fungsi, yaitu:

1. Mencerdaskan rakyat dalam berpolitik.

Fungsi edukasi (pendidikan) ini adalah bagian penting dari upaya membuat perubahan politik di suatu masyarakat. Jika kita menginginkan rakyat memilih partai yang jujur, bersih, cerdas, inovatif dan berani, tentu kita harus mendidik rakyat agar menyukai sifat-sifat itu. Rakyat yang biasa tidak jujur, korup, irrasional, mempertahankan yang lama sekalipun tidak efisien, dan penakut, tentu tidak akan mendukung partai itu. Karena itu, pendidikan politik harus merupakan agenda utama sebuah parpol.

Pendidikan politik ini tentu harus dijalankan terus-menerus, bukan hanya terdengar menjelang Pemilu saja. Kalau itu yang dilakukan maka semuanya sudah terlambat. Pendidikan juga bukan sekadar menggiring rakyat agar mencoblos tanda gambar tertentu. Sebab, yang diinginkan adalah rakyat yang cerdas politik dan secara cerdas mendukung partai dengan program-program cerdas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat; bukan rakyat yang buta politik dan secara buta mendukung partai yang buta pada kepentingan rakyat.

2. Mempersatukan elemen-elemen rakyat

Fungsi agregasi ini adalah sebuah fungsi yang penting, karena pada dasarnya rakyat tidak berada pada kondisi terstruktur, sementara mereka harus berhadapan dengan penguasa atau pengusaha yang memiliki struktur *networking* (jaringan) yang rapi. Rakyat yang memperjuangkan kepentingannya secara individual tentu akan mudah dipatahkan dan kurang mempunyai legitimasi. Karena itu, fungsi agregasi ini sudah seharusnya terus-menerus dilakukan partai, tidak cuma diserahkan pada "ormas" yang tidak memiliki wacana politik, atau cuma digalang menjelang Pemilu.

Partai harus melebur bersama rakyat, bukan sekadar kerumunan elit partai saja. Hanya dengan itu mereka akan selalu tahu apa yang dirasakan rakyat. Tentu, agregasi ini harus didasarkan pada akidah Islâm, semangat ukhuwah Islâmiah dan menjadikan syari'ât Islâm sebagai rambu-rambu. Ikatan di antara mereka bukan sekadar ikatan organisasi, kedaerahan, kesukuan, primordialisme, atau kepentingan sesaat saja; melainkan ikatan yang benar-benar ideologis.

3. Menyuarakan aspirasi rakyat.

Fungsi advokasi ini adalah fungsi yang sangat menonjol. Sebuah partai politik seharusnya selalu menyuarakan apa yang digelisahkan rakyat. Jangan sampai suatu masalah yang membelit rakyat harus disuarakan dulu oleh mahasiswa, LSM, atau pers asing. Mestinya suatu parpol selalu dalam barisan terdepan untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat, tidak cuma jika menjelang Pemilu saja. Kalau partai bicara hanya menjelang Pemilu maka orang akan segera tahu bahwa itu hanya komoditas politik belaka.

Tentu saja parpol tersebut juga harus siap memberikan konsep solusi atas masalah itu berdasarkan syari'ât. Mereka harus menunjukkan bahwa Islâm tidak sekadar jargon untuk menarik simpati massa Islâm, namun benar-benar pijakan mencari solusi yang jitu dan cerdas atas segala masalah umat.

4. Memunculkan wakil rakyat yang terpercaya.

Ini adalah fungsi representasi. Fungsi inilah yang selama ini diberi bobot terlalu tinggi sehingga mereka mati-matian agar terpilih dalam Pemilu, menjadi wakil (representasi) rakyat di parlemen, dan berperan dalam proses legislasi maupun pengawasan pemerintah (*muhâsabah al-hukkâm*). Namun, sesungguhnya fungsi ini tidak bisa berdiri sendiri. Wakil rakyat yang baik adalah mereka yang telah terbina (teredukasi) dengan baik pula sehingga mereka benar-benar mewakili rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di atas landasan syari'ât. Ketika fungsi edukasi itu lemah, maka yang dihasilkan adalah wakil-wakil rakyat yang justru saling berkolusi untuk mengelabui rakyat dan menjarah harta rakyat, sekalipun dalam proses yang legal dalam sistem demokrasi.

5. Mencetak kader pemimpin yang mampu :

- a. memelihara agama dan aqidah rakyat;
- b. memelihara urusan rakyat dengan penerapan syariah;
- c. menjaga negara dan rakyat dari ancaman musuh;
- d. menyelesaikan persengketaan di masyarakat dengan keadilan hukum syariah; dan
- e. mengemban risalah Islâm ke seluruh dunia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Karakteristik utama insan para politisi adalah keberadaan sebagai manusia yang bersikap dan bertingkah laku sesuai pemahaman yang dimiliki, bobroknya sistem politik dan tingkah laku para politisi negeri ini pun bermula dari kekeliruannya memahami tentang politik yang menjadikan mereka berpolitik tidak sebagai manusia yang mensejahterakan alam semesta namun cenderung mengikuti hasrat hewani yang sangat haus akan kekuasaan demi kebahagiaan materialisme.

Sebagai sebuah ideologi sebagaimana kapitalisme-sekulerisme dan komunisme-materialisme, dalam ruang lingkup mimbar kebebasan akademik sesuai kaidah ilmiah maka sudah saatnya kita tidak bersikap diskriminatif dan membuka mata dalam memandang alternatif tawaran solusi dari ideologi Islâm, sebagaimana sebelumnya kita telah mencoba menerima konsep kapitalisme-sekulerisme dan komunisme-materialisme yang hingga hari ini di tengah kebobrokannya ternyata jelas bukan solusi terbaik bagi perpolitikan negeri ini.

Pilihan kepada solusi Islâm adalah pilihan paling rasional, sesuai dengan fitrah kemanusiaan, menentramkan hati, dan bahkan dalam praktek perjalanan sejarah dunia selama kurun waktu sekitar empat belas abad ideologi Islâm telah membuktikan dirinya sebagai rahmat bagi semesta alam tanpa memandang dan mendiskriminasi suku, etnik, agama dan rasialisme lainnya.

B. Saran

Sudah saatnya para politisi dan parpol kita membuang paradigma lama dalam berpolitik dan beralih kepada paradigma Islâm, beralih dari politik kepentingan ke politik pelayanan umat. Kalau ini tidak segera mereka lakukan, maka umatlah yang akan membuang mereka, mendeligitimasi mereka, karena untuk apa rakyat mendukung politisi yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.

Rakyat pun sudah saatnya semakin cerdas dalam menghadapi dan menyikapi para politisi, parpol, maupun peristiwa-peristiwa politik. Sudah seharusnya mereka sadar, bagaimana berpolitik yang Islâmi itu. Seharusnya pula mereka hanya mendukung politisi dan partai politik yang benar-benar melayani kepentingan mereka dengan panduan syari'ât. *Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.*

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyyudin**, 2000. Negara Islâm (Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah Membangun Daulah Islâmiyyah Hingga Masa Keruntuhannya. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- _____, 2000. Pembentukan Partai Politik. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- _____, 2003. Peraturan Hidup Dalam Islâm. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Basah, Syahrân**, 1997. Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangannya). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamdani**, 2005. Ikhtisar Materi Perkuliahan Ilmu Negara, Samarinda.
- Kurnia MR**, 2004. Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif. Al-Azhar Press, Bogor.
- Syafiie, Inu Kencana**, 2002. Sistem Politik Indonesia. PT. Refika Aditama, Bandung.